



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Pemerintah  
Gunung Gare Pagar Alam

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 43 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM**  
**TAHUN 2022**

**SEKRETARIS DAERAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022 perlu dibentuk Sekretariat Tim Pengendalian Program Pembangunan Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Sekretariat Tim Pengendali dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
9. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan di Kota Pagar Alam Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memantau secara visual perkembangan Fisik dan Non Fisik semua kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam ;
2. memfasilitasi Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi dalam menyelesaikan masalah/kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan melalui rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ;
3. dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Pagar Alam;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam melalui Anggaran Satuan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota  
Pagar Alam  
Nomor : 43 Tahun 2022  
Tentang : Sekretariat Tim Pengendalian dan  
Evaluasi Program Pembangunan  
Kota Pagar Alam Tahun 2021  
Tanggal : 17 FEBRUARI 2022

**SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2022**

- Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Sub-Subtansi Penyusunan dan Pengendalaian Program Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Wakil Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Sub-Subtansi Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Sub-Subtansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Pelaksana / Staf Bagian Perekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.  
2. Analis Pembangunan Bagian Perekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.  
3. Penyusunan Perkembangan dan Pengkajian Pasar Bagian Perekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.  
4. Analis Perekonomian Bagian Perekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.  
5. Penyusun Program Pengawasan Perekonomian Bagian Perekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001